



Dampak Pernikahan Tidak Sekufu di Keluarga Bangsawan Lombok Perspektif Hukum Islam

Muh. Khotibudin¹, H. Zainal Arifin², Lalu Muhammad Nurul Wathoni³

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Corresponding Author: Muh. Khotibudin E-mail; muhamadkhotibuddin0@gmail.com

Received: Juli 02, 2025	Revised: Juli 02, 2025	Accepted: Juli 02, 2025	Online: Juli 02, 2025
ABSTRACT Stratifikasi sosial di masyarakat Lombok telah mengilhami strata sosial yang melahirkan kalangan bangsawan dan non bangsawaan serta berdampak konsep kesetaraan (fiqh: kafaah) dalam tradisi pernikahan adat di Lombok. Penelitian ini menguraikan konsep kafaah di kalangan keluarga bangsawan Lombok dan konsekwensi pernikahan tidak sekufu di kalangan keluarga bangsawan Lombok dengan mengambil sampel masyarakat Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dalam tradisi pernikahan masyarakat Lombok konsep kesetaraan atau kafaah ditentukan berdasarkan strata sosial yang ditandai dengan gelar kebangsawanan lokal seperti raden, dende, Lalu dan Baiq. Kalangan bangsawan dituntut untuk menikah dengan yang selevel dengan derajat kebangsawanannya. 2) Konsekwensi terhadap pelanggaran ini akan berdampak terhadap prosesi pernikahan, pembuangan gelar kebangsawanan, pemutusan hubungan kekeluargaan dan kehilangan hak waris. Keywords: Dampak Pernikahan, Tidak Sekufu, Bangsawan Lombok			

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Khotibudin, M., Arifin, Z, H & Wathoni, N, M L. (2025). Dampak Pernikahan Tidak Sekufu di Keluarga Bangsawan Lombok Perspektif Hukum Islam. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(1), 441-453. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i1.324>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, terutama dalam perspektif yurisprudensi syariah. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan mengikat para pelakunya dalam hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, sehingga disebut sebagai *mistqalan ghaliza* atau perjanjian agung yang tidak boleh dipermainkan. Kesakralan dan beratnya peristiwa pernikahan ini mendorong negara, dalam hal ini Indonesia, untuk turut mengambil peran dalam mengatur pelaksanaan pernikahan melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pendukung lainnya.

Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak cukup hanya memenuhi ketentuan syariat agama, tetapi juga harus sah menurut hukum positif negara. Selain itu, dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil, seperti komunitas etnis atau suku, pelaksanaan pernikahan juga tunduk pada hukum adat yang berlaku. Hal ini dikarenakan pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak, bahkan dalam beberapa komunitas dipercaya turut melibatkan arwah leluhur. Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia terikat pada tiga sistem hukum sekaligus: hukum agama, hukum positif, dan hukum adat. Fenomena ini dikenal sebagai pluralisme hukum, di mana ketiganya saling berinteraksi dan memengaruhi praktik pernikahan di masyarakat.

Ketundukan terhadap hukum adat merupakan konsekuensi logis dari fakta bahwa hukum adat adalah sistem hukum pertama yang dikenal masyarakat, jauh sebelum hadirnya hukum agama dan hukum nasional. Sementara itu, ketundukan pada hukum agama merupakan keniscayaan karena mengandung nilai-nilai transendental yang diyakini dapat memberikan jaminan kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Sedangkan kepatuhan terhadap hukum nasional adalah keharusan sebagai konsekuensi dari sistem negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Ketiga sistem hukum ini tidak dapat dipisahkan dalam praktik, meskipun dalam beberapa hal terjadi perbedaan, terutama antara hukum adat dan hukum agama, mengingat keberagaman suku dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Dalam praktiknya, hukum adat sering kali lebih dominan dalam pelaksanaan pernikahan, meskipun hukum agama dan hukum positif tetap diperhatikan. Salah satu contohnya dapat ditemukan pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki tradisi adat sangat kuat dalam sistem perkawinan. Tradisi seperti pisuke menjadi syarat mutlak sebelum akad nikah dapat dilangsungkan, meskipun tidak terkait langsung dengan syarat dan rukun nikah secara syar'i. Hal ini menunjukkan superioritas hukum adat dalam praktik pernikahan masyarakat Sasak.

Sistem perkawinan di masyarakat Lombok menjadi semakin kompleks ketika melibatkan perbedaan strata sosial antara kedua mempelai. Dalam komunitas Sasak, status sosial dimanifestasikan dalam gelar kebangsawanan, seperti menak (bangsawan tertinggi), purwangse (menengah), dan bulu ketujur (terendah). Tradisi ini mengatur bahwa perempuan dari golongan menak tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki dari golongan purwangse atau bulu ketujur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi sosial dan adat, seperti kehilangan gelar kebangsawanan dan hak waris, serta terputusnya hubungan keluarga. Namun, sanksi ini tidak berlaku jika laki-laki dari golongan menak menikahi perempuan dari golongan yang lebih rendah.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kafaah atau kesetaraan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pernikahan. Kafaah dalam Islam menekankan aspek keimanan dan ketaqwaan sebagai indikator utama, diikuti oleh nasab, profesi, dan kebebasan dari aib. Namun demikian, kafaah bukan merupakan syarat sah pernikahan, melainkan hanya menjadi pertimbangan kedua belah pihak. Jika kedua mempelai dan keluarganya tidak mempermasalahkan adanya perbedaan status, maka pernikahan tetap sah secara syar'i.

Perbedaan pemaknaan kafaah antara hukum Islam dan tradisi adat Lombok menjadi sumber dilema, khususnya bagi perempuan bangsawan Sasak. Mereka yang taat pada norma adat sering kali sulit menikah, sementara yang melanggar tradisi harus menerima konsekuensi sosial yang berat. Realitas ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan sosial, persamaan, dan kemerdekaan setiap individu. Dalam hukum Islam, waris tidak terkait dengan kafaah, namun dalam adat Lombok, pelanggaran terhadap kafaah dapat berakibat pada hilangnya hak waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep kafaah dalam praktik pernikahan di kalangan bangsawan Lombok, menelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mengakomodasi praktik pernikahan adat yang telah mengakar dalam masyarakat lokal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori Jurnal: Konsep Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam KHI (Kompilasi Hukum) menyatakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perikahan, yaitu akan yang sangat kuat atau mitsqalan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Menurut Amir Syarifudin, ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang hal ihwal perkawinan tersebut sebanyak 85 kali dan tersebar di dalam 22 surat, keseluruhan dari ayat-ayat tersebut disepakati oleh para ulama keberadaanya sebagai ayat-ayat yang *qat'i al-subut*, diantaranya adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
{النور : ٣٢}

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nūr (24): 32)

Memahami maksud dari ayat ini, bahwa perintah dan kewajiban kepada wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya atau orang-orang yang dibawah pemeliharannya, serta Allah menjamin bagi orang yang menikah agar tidak khawatir dan tidak takut akan menjadi miskin atau takut tidak akan mampu menopang kehidupannya pasca menikah.

c. Tujuan Pernikahan

Perkawinan menurut Islam bertujuan mulia, perkawinan memiliki dampak yang kompleks dalam kehidupan sosial meliputi aspek agama, sosial, psikologis, ekonomi dan budaya. Adapun tujuan pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Nasab; dengan kata menjaga keturunan karena sejatinya perkawinan merupakan wadah melahirkan dan memelihara dan menjaga keturunan. Hubungan seksual disamping itu melampiaskan nafsu syahwat juga sebagai mediasi mendapat anak yang akan menjadi generasi penerus bagi manusia. Melalui pernikahan proses regenerasi manusia menjadi lebih terjaga dan tersistem.
- 2) Menunaikan perintah agama; dalam Islam perkawinan menjadi sebuah perintah juga didorong oleh firah manusia. Dengan adanya perkawinan seorang muslim telah mengikatkan diri dalam ikatan suci yang dilandasi nilai-nilai Islam, beserta hak, kewajiban beserta tanggung jawabnya. Pernikahan adalah proses natural untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara lahir dan bathin.
- 3) Perkawinan adalah pelindung diri manusia agar terjaga dari pelanggaran-pelanggaran norma, baik normat adat dan norma agama. Pernikahan yang membentuk keluarga menjadi wadah untuk menyempurnakan diri sebagai upaya untuk melahirkan pribadi yang produktif dan membangun citra diri yang positif sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- 4) Menjaga nafsu syahwat dan menyalurkan melalui mekanisme yang legal dan syarie. Perkawinan menjadikan nafsu manusia tersalurkan sehingga ia menjadi maslahat pada diri juga keluarga.
- 5) Menghadirkan citra diri sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, memberikan didikan, pengasuhan serta pembinaan terhadap anak-anak generasi masa depan bangsa. Memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang putra-putrinya dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang.
- 6) Mengimplementasikan akan pentingnya peran diri dalam keluarga, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam membangun biduk rumah tangga. Keluarga adalah entitas terkecil dari masyarakat, dari keluarga yang bahagia akan lahir warga masyarakat yang penuh dengan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat.

d. Konsep Kafa'ah Menurut Hukum Islam

Kafa'ah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. Menurut ulama malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan Jumhur Ulama mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. Kemudian

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan aspek kesetaraan dalam harta kekayaan.

Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada pengumpulan dan dukungan data-data yang empirik di lapangan. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analisis. Analisis deskriptif mencoba menggambarkan dan merangkum data yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Walaupun tidak bisa memprediksi tentang masa depan, namun analisis deskriptif membantu meringkas data dan membuatnya lebih mudah dipahami. Di samping itu analisis deskriptif yaitu membantu menyaring data yang tidak relevan. Teknik statistik yang digunakan dalam analisis deskriptif biasanya fokus pada pola data, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi data yang kurang sesuai.

PEMBAHASAN

Dampak Pernikahan Tidak Sekufu Di Keluarga Bangsawan Lombok

Perkawinan merupakan momen penting dalam kehidupan suku Sasak karena seseorang baru dianggap sebagai anggota penuh masyarakat setelah berkeluarga. Dengan menikah, seseorang memperoleh hak dan kewajiban sebagai bagian dari kelompok kerabat dan masyarakat luas. Seperti dalam Islam yang memandang perkawinan sebagai jalan untuk hidup berpasangan yang damai dan mendapatkan keturunan, masyarakat Sasak juga memaknai perkawinan lebih luas, yaitu sebagai penyatuan dua keluarga besar, yakni keluarga laki-laki dan perempuan.

Dalam adat Sasak, anak gadis bangsawan diwajibkan menikah dengan laki-laki dari keturunan bangsawan juga, dan tidak boleh menikah dengan laki-laki dari kelas jajar karang yang lebih rendah. Kaum bangsawan, yang disebut “Menak”, memiliki gelar khusus seperti Lalu (untuk laki-laki) dan Baiq (untuk perempuan). Perkawinan di kalangan bangsawan mengikuti aturan adat yang berbeda dari masyarakat umum, termasuk sistem endogami yang mengharuskan menikah dalam strata sosial yang sama untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dan harta warisan.

1. Prosesi Pernikahan

Dalam tradisi Sasak, perkawinan biasanya dilakukan dengan proses Merariq, yaitu pengambilan atau pelarian pengantin wanita oleh pihak laki-laki. Jika tidak

dilakukan, orang tua perempuan bisa merasa tersinggung. Kawin lari biasanya terjadi pada malam hari antara waktu magrib dan isya, dengan pengantin wanita dijemput di tempat yang disepakati. Dalam rombongan penjemput, harus ada seorang wanita “suci” yang sudah menopause sebagai pendamping untuk menjaga norma kesusilaan dan menghindari kecurigaan masyarakat selama proses tersebut.

Midang

Midang sesungguhnya adalah pra acara perkawinan dalam tradisi sasak, midang momen pendekatan untuk saling mengenal satu sama lain, saling menjajaki karakter masing-masing. Midang dilakukan dengan cara kunjungan secara langsung oleh laki-laki kerumah perempuan yang diidam-idamkan dalam rangka saling mengenal lebih mendalam tentang keberadaan mereka masing-masing untuk selanjutnya bersepakat untuk mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk perkawinan. Proses peminangan diatur oleh adat yang disebut “awig-awig”, yaitu aturan-aturan pelaksanaan adat yang diberlakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama warga setempat.

Merariq

Merariq merupakan proses awal untuk menuju perkawinan. Merariq artinya membawa lari seorang perempuan oleh pihak laki-laki untuk kawin. Merariq merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh suku Sasak di beberapa tempat di Lombok dari dulu hingga sekarang untuk perkawinan.

Mesejati

Mesejati adalah pemberitahuan resmi yang disampaikan kepada pemimpin adat di tempat asal calon pengantin wanita. Pelaksanaan mesejati ini menandai awal dari rangkaian adat pernikahan dan dapat dilakukan sekali atau lebih, tergantung pada proses yang dijalani oleh kedua belah pihak, yaitu keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Setelah mesejati diterima oleh pemimpin adat dari pihak wanita, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan selabar.

Selabar

Selabar merupakan pemberitahuan kepada keluarga calon pengantin wanita. Selabar dilakukan sebanyak tiga kali dengan tahapan sebagai berikut: pertama, pemberitahuan kepada keluarga pengantin wanita; kedua, pemukulan gong kecil di persimpangan desa atau di gerbang rumah pengantin; ketiga, kunjungan langsung ke keluarga pengantin wanita untuk membahas lebih lanjut.

Saat ini, pelaksanaan selabar dianggap sebagai tanda bahwa pihak keluarga pengantin wanita telah mencapai kesepakatan atau menyelesaikan musyawarah untuk mengambil keputusan. Pelaksanaan selabar mirip dengan mesejati, baik dari segi jumlah anggota rombongan maupun tata caranya. Perbedaananya terletak pada sasaran pemberitahuan: mesejati ditujukan kepada kepala desa atau kepala lingkungan, sedangkan selabar ditujukan langsung kepada keluarga calon pengantin wanita. Kedua prosesi ini kemudian digabungkan dalam satu rangkaian yang disebut Perebak Pucuk.

Rombongan yang melakukan mesejati minimal terdiri dari empat orang, yaitu kepala dusun (keliang), kepala RT, kepala RW, dan satu orang perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki. Mereka mendatangi kepala desa, kepala dusun, dan ketua RT di

tempat tinggal calon pengantin wanita, kemudian bersama-sama mengunjungi orang tua pengantin wanita. Keempat utusan dari keluarga pengantin wanita melaporkan proses mbait wali (atau nunutun wali) yang sedang berlangsung.

Nuntut Wali

Nuntut Wali dilakukan oleh tokoh agama ditemani oleh tokoh adat. Disaat ini dilakukan pembahasan tentang pernikahan, baik tentang yang akan menjadi wali, besaran mas kawin serta waktu pelaksanaan (Hari, Tanggal, Jam). Biasanya langsung bersamaan dengan acara merangkat atau kalau ditunda waktunya paling lambat tiga hari.

Akad Nikah

Pernikahan (Penobatan), proses pernikahan dilakukan mengikuti syariat Islam yang dipimpin oleh penghulu dalam pelaksanaan “ijab-kabul” dilengkapi dengan saksi – saksi.

Trasne Kayun

Trasne Kayun, paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan pernikahan , kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang trasne kayun. Pelaksanaan trasne kayun ini dilakukan oleh 2 – 6 orang, tetapi harus ada orang yang bertanggungjawab walaupun hanya 1 orang. Dalam pelaksanaan ini kadang tidak membahas trasne kayun, tapi mungkin sekedar pemberitahuan untuk bersabar dulu karena ada beberapa faktor penyebab hingga tidak dilaksanakan penyelesaian segera.

Angkat Janji

Bait Janji adalah tahap penentuan hari pelaksanaan sorong serah aji krame dan nyongkolan. Pada kesempatan ini juga dibahas simbol-simbol adat yang akan digunakan serta besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sorong serah aji krame. Selain itu, pembahasan meliputi prosesi penyongkolan dan barang-barang apa saja yang harus dibawa saat acara tersebut.

Biasanya acara Angkat Janji ini dilakukan bersamaan dengan acara merangkat, namun jika ditunda, paling lambat pelaksanaannya adalah tiga hari setelahnya. Seringkali permasalahan yang muncul dalam penyelesaian adat ini berkaitan dengan “ajikrama” serta biaya penyelenggaraan upacara “begawe” atau resepsi pernikahan. Setelah semua kesepakatan tercapai, proses dilanjutkan dengan akad nikah yang diadakan di rumah calon pengantin laki-laki. Pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.

Sorong Serah atau Ajikrama

Sorong serah aji krame merupakan upacara adat Sasak yang menandai pengesahan pernikahan secara tradisional. Dalam acara ini, pihak keluarga pengantin laki-laki mendorong kedua orang tua pengantin laki-laki untuk menyerahkan anaknya kepada pengantin wanita agar dapat membangun rumah tangga bersama. Begitu pula sebaliknya, keluarga pengantin wanita mendorong orang tua mereka untuk menyerahkan anak perempuan mereka kepada pengantin laki-laki sebagai istri, sehingga orang tua tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Upacara sorong serah aji krame ini dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh agama yang berperan sebagai saksi resmi pernikahan adat Sasak.

Pada saat yang sama, keluarga pengantin wanita biasanya mengadakan acara selamatan yang biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki, sesuai kesepakatan yang telah dibuat saat pelaksanaan selabar. Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penagihan adat, terutama denda yang harus dibayar oleh pihak laki-laki jika sebelumnya terjadi pelanggaran adat dalam proses penyelesaian pernikahan.

Nyongkol

Nyongkol adalah rangkaian acara terakhir dalam proses pernikahan adat Sasak. Pada kegiatan ini, seluruh keluarga pengantin laki-laki bersama masyarakat mengunjungi rumah pengantin wanita secara resmi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri secara resmi kepada orang tua dan keluarga pengantin wanita, sekaligus meminta maaf dan memberikan penghormatan. Dalam prosesi ini, pengantin laki-laki dan perempuan diibaratkan seperti raja dan permaisurinya yang diiringi oleh rakyatnya. Mereka mengenakan pakaian mewah sesuai adat yang berlaku.

Untuk menyamarkan prosesi ini, biasanya diiringi oleh berbagai kesenian tradisional seperti gamelan, klentang, dan seni budaya Lombok lainnya. Nyongkolan adalah tradisi khas Lombok di mana pengantin diarak secara meriah menuju kediaman pengantin wanita, diiringi alat musik tradisional dan kesenian suku Sasak. Tujuannya agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa pasangan tersebut telah resmi menjadi suami istri.

Pengantin dalam tradisi nyongkolan dianggap seperti raja dan permaisuri yang diiringi pengawal dan dayang-dayang istana. Beberapa pengiring membawa hantaran berupa hasil kebun, sayuran, atau buah-buahan yang nantinya dibagikan kepada penonton, kerabat, dan tetangga pengantin wanita. Nyongkolan merupakan bagian penting dari ritual pernikahan suku Sasak Lombok.

Acara nyongkolan biasanya dimeriahkan dengan tabuhan gendang beleq khas Lombok atau musik rebana dengan lagu-lagu daerah, disertai tarian tradisional. Jika pengantin berasal dari kalangan ningrat atau bangsawan, iring-iringan nyongkolan akan dilengkapi dengan pasukan berkostum prajurit zaman dahulu dan gendang beleq. Selain itu, kesenian rudat, yang berasal dari Timur Tengah dan menampilkan gerakan pencak silat, juga turut memeriahkan tradisi nyongkolan khas Sasak ini.

Nampak Tilas (Bales Ones Nae)

Nampak Tilas (Bales Ones Nae) adalah tradisi silaturahmi antara keluarga dekat pengantin, di mana keluarga laki-laki mengunjungi rumah pengantin wanita 2-3 hari setelah penyongkolan untuk mempererat hubungan dan membahas kehidupan baru pengantin. Prosedur ini berlaku untuk pernikahan biasa di kalangan bangsawan dan non-bangsawan. Namun, jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non-bangsawan, tidak semua prosesi adat dijalankan. Setelah merariq, mesejati, dan nyelabar, dilakukan bait wali. Bila wali menolak karena pernikahan dianggap tidak setara (tidak sekufu), wali lain atau wali hakim menggantikan. Penolakan wali biasanya menyebabkan pemutusan hubungan dan penurunan kasta bangsawan (diteteh).

Alur Proses Pernikahan Perempuan Bangsawan dan Laki-Laki Jajar Karang Menurut Tradisi Adat Sasak



Secara umum, masyarakat Lombok sudah memahami dan menerima konsekuensi yang muncul ketika menikah dengan perempuan yang secara adat dianggap tidak sekufu, sehingga risiko tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan dimaklumi bersama. Ada beberapa alasan yang berkembang di masyarakat mengenai pelaksanaan merariq. Pertama, merariq dianggap sebagai bentuk kesungguhan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Kedua, merariq menunjukkan keberanian, seperti seorang ksatria. Ketiga, merariq memiliki nilai historis yang telah melekat sejak lama. Keempat, merariq juga dipandang sebagai bentuk kompetisi.

Namun, saat ini nilai dan praktik adat merariq banyak mengalami perubahan, terutama karena kurangnya pemahaman pelaku merariq terhadap aturan adat dan ajaran agama. Dalam pandangan masyarakat Islam Sasak, terdapat dua sikap berbeda terhadap merariq. Pertama, masyarakat umum yang menganggap merariq tidak bermasalah selama dilakukan sesuai aturan adat dan ajaran agama. Kedua, kalangan terdidik yang lebih menilai dampak keseluruhan dari proses merariq, sehingga mereka menyarankan agar ada alternatif pelaksanaan yang lebih sederhana dan menghindari efek negatif.

Dari sisi hukum perkawinan Islam, terdapat ketidaksesuaian antara praktik merariq dengan ketentuan hukum Islam, baik secara normatif maupun dari aspek kemaslahatan. Oleh karena itu, menurut kajian hukum Islam, merariq dianggap sebagai tradisi yang kurang tepat. Akhirnya, merariq dipandang sebagai adat yang mulai tidak relevan lagi di tengah masyarakat Islam Sasak yang semakin memahami ajaran agamanya, sehingga keberadaan tradisi merariq perlu dipertimbangkan ulang.

1. Melepas Gelar Kebangsawanan

Masyarakat ini memandang bahwa perkawinan menak dengan jajar karang itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar adat. Bagi masyarakat Rarang yang masih memegang teguh hukum adat terhadap maka ketika terjadi perkawinan ini secara langsung stratifikasinya akan turun mengikuti suaminya karena dalam suku Sasak harus mengikuti adat. Maka menak yang melakukan perkawinan dengan jajar karang dalam hal ini (Baiq dengan Amaq) maka Baiq tersebut akan turun kasta menjadi Inaq (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak). Anak yang dilahirkan dari perkawinan inipun tidak akan memiliki gelar kebangsawanan sebagaimana ibunya karena kebangsawannya telah putus seketika dia telah menikah.

Dampak dari pernikahan itu adalah pihak wanita tidak boleh lagi menggunakan gelar kebangsawanan termasuk terhadap keturunannya. Bagi kalangan masyarakat Sasak hak itu sudah di maklumi dan siap menerima jika hal itu terjadi.

2. Pemutusan Hubungan Kekeluargaan dalam Pernikahan Tidak Sekufu di Lombok

Di Lombok, pernikahan antara bangsawan dan non-bangsawan yang tidak sekufu tidak hanya menyebabkan hilangnya gelar kebangsawanan, tetapi juga sering berujung pada pemutusan hubungan kekeluargaan yang disebut “teteteh” atau pengasingan. Dalam tradisi ini, pihak perempuan biasanya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga asalnya.

Fenomena ini sering terjadi ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non-bangsawan yang tidak cocok secara adat. Sebagian keluarga ingin menghindari pewarisan gelar dan mengasingkan perempuan tersebut sesuai adat desa mereka. Namun, banyak keluarga perempuan menerima kenyataan bahwa perempuan tersebut setidaknya kehilangan status bangsawan sebagai bentuk “hukuman” minimal.

Meskipun demikian, banyak masyarakat menolak praktik pengasingan ini karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Fathurrahman menyatakan bahwa meskipun hukum adat kadang bertentangan dengan hukum agama, hukum adat tidak bersifat mengikat dengan sanksi, sehingga pelaksanaannya bergantung pada persepsi masyarakat. Secara faktual, konsekuensi pengasingan ini mulai ditinggalkan karena perubahan paradigma masyarakat.

Penelitian di Kecamatan Pujut menunjukkan bahwa konsekuensi ini cukup berat dan bertentangan dengan hukum Islam dan nilai kemanusiaan, sehingga masyarakat mulai meninggalkannya. Hukum adat tetap ada, namun pelaksanaannya kini kurang mendapat tempat di masyarakat yang semakin memahami ajaran Islam dengan baik.

3. Kehilangan Hak Waris

Sejak menak memutuskan untuk menikah dengan jajar karang maka terputuslah hubungannya dalam segala hal termasuk dalam adat. Seorang ahli waris bisa saja tidak mendapat warisan dalam aturan adat suku Sasak, salah satunya jika seorang menak (Baiq) yang menikah dengan jajar karang tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak untuk tidak diberikan warisan karena menurut hukum adat dia yang meninggalkan warisan.

Aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang menak tidak boleh menikah dengan jajar karang yang dalam suku sasak dianggap nyerompang. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris menak tersebut). Dalam hal kekerabatan menak tersebut akan turun kasta dan dibuang dari keluarganya(ditete), sedangkan dalam warisberhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan.

Analisis Dampak Pernikahan Tidak Sekufu di Kalangan Bangsawan Lombok

Prosesi Pernikahan

Prosesi pernikahan adat Sasak umumnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, saat melarikan pengantin wanita (merari'), adat mengatur adanya pendamping wanita untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai syariat. Pengantin juga tidak langsung tinggal di rumah orang tua laki-laki, melainkan di rumah kerabat sampai akad nikah dilaksanakan.

Islam di Lombok telah berintegrasi dengan budaya lokal, menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan tradisi setempat. Dalam kajian antropologi, agama dianggap sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat, sehingga hukum Islam juga dipahami sebagai institusi budaya yang dinamis dan harus menyesuaikan perubahan sosial.

Merari' merupakan tradisi khas suku Sasak yang melambangkan harga diri dan keberanian pria yang berhasil "melarikan" gadis pujaan. Bagi orang tua gadis, tradisi ini juga menunjukkan nilai dan harga anak perempuan, karena meminta secara biasa dianggap kurang menghargai. Dengan demikian, merari' bukan hanya prosesi pernikahan tetapi juga cara mengatasi konflik sosial.

Gelar Kebangsawanan

Gelar kebangsawanan seperti **Lalu** (untuk laki-laki) dan **Baiq** (untuk perempuan) merupakan penanda keturunan bangsawan suku Sasak yang masih berpengaruh kuat dalam aspek politik, sosial, dan budaya, terutama di wilayah pedalaman Lombok seperti Pujut. Gelar ini membawa status sosial tinggi, penghormatan, serta tanggung jawab moral dan etika dalam masyarakat.

Status sosial menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan hak, tugas, dan martabatnya. Misalnya, ketua adat di sebuah desa biasanya berasal dari garis keturunan dengan status sosial tinggi.

Namun, dalam tradisi Sasak, melepas gelar kebangsawanan sebagai konsekuensi pernikahan tidak sekufu tidak dianggap prinsipil dalam pandangan Islam. Gelar dan status sosial adalah produk budaya, bukan syariat Islam. Dalam Islam, yang membedakan manusia di mata Tuhan adalah ketakwaan, bukan status sosial.

Islam menekankan keadilan sosial, di mana golongan kaya wajib membantu yang miskin melalui mekanisme seperti zakat. Kelas sosial dalam Islam berbeda dengan konsep kelas di Barat, karena Islam lebih mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan sosial.

Pemutusan Hubungan Keluarga

Pernikahan adalah langkah utama untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang). Melalui pernikahan,

dua individu dari keluarga berbeda bersatu dan memperluas hubungan kekeluargaan, termasuk keluarga besar kedua belah pihak.

Dalam Islam, pernikahan melibatkan wali dan keluarga besar, bukan hanya mempelai laki-laki dan perempuan. Pernikahan mempererat tali silaturahmi antara keluarga suami dan istri, memperkuat rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.

Syariat Islam menjaga jiwa dan kemuliaan keturunan melalui aturan sosial yang bertujuan melanggengkan kekerabatan. Kekerabatan dapat terjalin atau renggang karena berbagai masalah, terutama jika aturan hidup tidak sesuai syariat Islam. Kondisi ini sering terjadi dalam sistem kehidupan modern yang diatur oleh sistem sekuler dan kapitalisme, bukan Islam.

Kehilangan Hak Waris

Konsekuensi tragis dari pernikahan perempuan bangsawan dengan laki-laki jajar karang adalah hilangnya hak waris perempuan dari ayahnya, yang menunjukkan bahwa hukum adat tersebut tidak sesuai dengan nilai Islam dan prinsip keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama yang menegakkan persamaan dan kesetaraan manusia.

Dalam hukum Islam, tidak ada aturan yang menghilangkan hak waris karena perbedaan status sosial atau ketidaksefuan. Hak waris diatur secara jelas berdasarkan aturan syariat, dan kehilangan hak waris hanya terjadi dalam kasus tertentu seperti membunuh pewaris, perbedaan agama, atau perbudakan (yang sudah tidak berlaku lagi).

Dalam hukum Islam, konsep kafaah (kesetaraan sosial) tidak terkait dengan hak waris, namun dalam tradisi pernikahan bangsawan Lombok, kafaah dianggap penting untuk menjaga keturunan dan harta. Hal ini menimbulkan dilema bagi perempuan ningrat Sasak yang taat adat, karena sulit menikah tanpa kafaah. Mereka yang melawan tradisi sering menghadapi konsekuensi seperti pengucilan, kehilangan status kebangsawanan, dan hak waris, yang merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Realitas ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menegakkan masalah (kemaslahatan) berdasarkan nilai keadilan sosial, persamaan, dan kemerdekaan. Menurut al-Ghazali, masalah adalah upaya mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Maqasid al-syariah (tujuan syariat) meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang menjaga kelima aspek ini disebut kemaslahatan, sedangkan yang merusak disebut mudharat.

KESIMPULAN

Stratifikasi atau pelapisan sosial masyarakat dikenal dengan istilah *bangse* (kasta). Masing-masing kasta untuk setiap tingkatan mempunyai kriteria-kriteria tersendiri. Stratifikasi sosial Masyarakat Sasak terdiri dari tiga tingkatan: Golongan Ningrat dengan gelar raden untuk laki-laki, dende untuk perempuan. Golongan Pruangse dengan gelar Lalu untuk laki-laki dan Baiq untuk perempuan. Golongan jajar karang merupakan golongan akar rumput tidak mempunyai gelar. Golongan kemudian dijadikan sebagai kriteria kesetaraan dalam pernikahan sehingga perempuan dari kalangan bangsawan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki jajar karang, jika hal itu terjadi akan terdapat beberapa konsekwensi.

Pernikahan antara perempuan bangsawan Lombok dengan laki-laki karang dianggap sebagai sebuah pelanggaran sehingga mendapatkan beberapa konsekwensi, yaitu: 1) tidak diselenggarakan tradisi pernikahan secara lengkap sebagaimana tradisi pernikahan yang seharusnya terjadi. 2) Melepaskan gelar kebangsawanan bagi wanita dan tidak dapat menurunkan kepada anak-anaknya. 3) pemutusan hubungan kekeluarga dengan pihak perempuan (Sasak: *tetete*) dibuang tidak berinteraksi lagi dengan keluarga. 4) kehilangan waris dimana wanita bangsawan yang menikah dengan laki-laki jajar karang kehilangan hak warisnya dari keluarganya. Point nomor (1) dan (2) masih diterapkan, sedangkan point nomor (3) dan (4) pelaksanaannya sudah mulai longgar seiring dengan perkembangan zaman dan penguatan pemahaman keagamaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat II* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon: Daar Kutub, 2010),
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon: Daar Kutub, 2010)
- Fachrillah, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi*. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013
- Fradhana Putra Disantara, *Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum*, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 6 No. 1, Januari 2021.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985)
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Hasby al-Siddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd al-Zawa Wa As'aruha* (t.tp: Dar al-Fikr al-Arobi, t.t)
- Muhammad Abu Zahroh, *„Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arobi, 1957),
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008, cet.2. 39
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000)
- Sri Rejeki dkk, *Prosesi Adat Merarik Masyarakat Bangsawan dengan Masyarakat Biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*, *CIVICUS* Vol. 8 No. 2 September 2020, 91

Copyright Holder :

© Muh. Khotibudin et. al (2025)

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

